



P U T U S A N

Nomor 219K/PDT.SUS-PHI/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. ALIANISA, berkedudukan di Jalan Menteri Empat Nomor 133 Kota Martapura, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, cq. PT. Alianisa/SPBU 54.612.47, beralamat di Jalan Raya Taman KM.16 Nomor 24-26 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur dalam hal ini memberi kuasa kepada Mohamad Zulfan, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pemuda Nomor 67 Mojokerto, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 1 Desember 2014, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

- 1 ABDUL BEDI, bertempat tinggal di Jalan Madura Nomor 119 RT.04 RW.08 Desa Jombatan, Kecamatan Jombatan, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur;
- 2 SUHARSONO KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Tanah Merah II Nomor 19 Surabaya, Propinsi Jawa Timur;
- 3 ANIS WAHYUNINGSIH, bertempat tinggal di Jalan Raya Taman RT.04 RW.01 Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur;
- 4 DANA HARI KURNIAWAN, bertempat tinggal di Jalan Taman Puspa Anggaswangi Blok C1/19 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hari Deksino, dan kawan, Pengurus Serikat Buruh pada Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi, Umum dan Informal Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI-SBSI) Kabupaten Sidoarjo berkantor di Jalan Balai Desa Nomor 12 RT.02/ RW.02 Desa Tebel, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2014, Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Dan

Hal 1 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PERTAMINA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1 A Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110 Indonesia cq. PT.Pertamina Unit Pemasaran V, beralamat di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 88 Surabaya, Propinsi Jawa Timur diwakili Pelaksana Tugas Harian Direktur Utama Perseroan Luhur Budi Djatmiko beralamat di Jakarta dalam hal ini memberi kuasa kepada Yunita Ekawati dan kawan-kawan, Para Pekerja PT.Pertamina (Persero) berkantor di Jalan Jagir Wonokromo Nomor 88, Surabaya, Propinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 Agustus 2014, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Para Penggugat bekerja pada Tergugat sebagaimana dimaksud dalam daftar sebagai berikut :

No	Nama	Bagian/Jabatan	Awal Kerja	Upah terakhir Tahun 2013
1	Abdul Bedi	cleaning service	20-03-2011	Rp700.000,00
2	Suharsono Kurniawan	Ka.Shift	20-03-2011	Rp900.000,00
3	Anis Wahyuningsih	Adm.Kantor	20-03-2011	Rp900.000,00
4	Dana Hari Kurniawan	Operator	21-03-2011	Rp800.000,00

- 2 Bahwa pada tahun 2011, 2012 dan 2013 Para Penggugat bekerja sebagaimana biasanya atau bekerja sesuai tugas yang diberikan Tergugat, bahwa sebelumnya Para Penggugat tidak mengerti atau tidak tahu tentang hak-haknya yang diatur dalam peraturan perburuhan/ ketenagakerjaan. Oleh karena sekarang bergabung dalam serikat buruh sejahtera Indonesia (SBSI) Para Penggugat tahu akan hak-haknya dan penjelasan pengurus SBSI atau KSBSI Jawa Timur, ternyata banyak hak-haknya yang tidak dipenuhi oleh Tergugat;
- 3 Bahwa Para Penggugat selama tahun 2011 upahnya dibayar di bawah upah minimum/UMK Sidoarjo yang seharusnya Rp1.055.000,00 tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh

Tergugat dibayar sebesar Rp900.000,00 sehingga kekurangan upah sejak bulan Maret 2011 sampai dengan Desember 2011 selama 9 (sembilan) bulan dengan selisih $(Rp1.055.000,00 - Rp900.000,00) = Rp155.000,00$ per-Penggugat. Kecuali Penggugat I (a.n. Abdul Bedi) dibayar Rp700.000,00 sehingga selisih $(Rp1.055.000,00 - Rp700.000,00) = Rp355.000,00$ perbulan dan Penggugat IV (a.n. Dana Hari Kurniawan) dibayar Rp800.000,00 sehingga selisih $(Rp1.055.000,00 - Rp800.000,00) = Rp255.000,00$ perbulan. Adapun kekurangan upah yang belum dibayar tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Upah Tahun 2011 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2011 Mar s/d Des 2011 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2011 (Rp)
1	Abdul Bedi	Rp700.000,00	9 x Rp355.000	3.195.000
2	Suharsono Kurniawan	Rp900.000,00	9 x Rp155.000	1.395.000
3	Anis Wahyuningsih	Rp900.000,00	9 x Rp155.000	1.395.000
4	Dana Hari Kurniawan	Rp800.000,00	9 x Rp255.000	2.295.000
		Total	Rp8.280.000,00	

- 4 Bahwa Para Penggugat selama tahun 2012 upahnya dibayar di bawah upah minimum/UMK Sidoarjo yang seharusnya Rp1.252.000,00 tetapi oleh Tergugat dibayar sebesar Rp900.000,00 sehingga kekurangan upah sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 selama 12 (dua belas) bulan dengan selisih $(Rp1.252.000,00 - Rp900.000,00) = Rp352.000,00$ per-Penggugat. Kecuali Penggugat I (a.n. Abdul Bedi) dibayar Rp700.000,00 sehingga selisih $(Rp1.252.000,00 - Rp700.000) = Rp552.000,00$ perbulan dan Penggugat IV (a.n. Dana Hari Kurniawan) dibayar Rp800.000,00 sehingga selisih $(Rp1.252.000,00 - Rp800.000,00) = Rp452.000,00$ perbulan. Adapun kekurangan upah yang belum dibayar tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Upah Tahun 2012 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2012 Jan s/ d Des 2012 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2012 (Rp)
1	Abdul Bedi	Rp700.000,00	12 x Rp552.000,00	Rp6.624.000,00
2	Suharsono Kurniawan	Rp900.000,00	12 x Rp352.000,00	Rp4.224.000,00
3	Anis Wahyuningsih	Rp900.000,00	12 x Rp352.000,00	Rp4.224.000,00
	Dana Hari Kurniawan	Rp800.000,00	12 x Rp452.000	Rp5.424.000,00
		Total	Rp20.496.000,00	

Hal 3 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015



- 5 Bahwa Para Penggugat selama tahun 2013 upahnya dibayar di bawah upah minimum/UMK Sidoarjo yang seharusnya Rp1.720.000,00 tetapi oleh Tergugat dibayar sebesar Rp900.000,00 sehingga kekurangan upah sejak bulan Januari 2013 sampai dengan Juni 2013 selama 6 (enam) bulan dengan selisih $(Rp1.720.000,00 - Rp900.000,00) = Rp820.000,00$ per-Penggugat. Kecuali Penggugat I (a.n.Abdul Bedi) dibayar Rp700.000,00 sehingga selisih $(Rp1.720.000,00 - Rp700.000,00) = Rp1.020.000,00$ perbulan dan Penggugat IV (a.n. Dana Hari Kurniawan) dibayar Rp800.000,00 sehingga selisih $(Rp1.720.000,00 - Rp800.000,00) = Rp920.000,00$ perbulan. Adapun kekurangan upah tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Upah Tahun 2013 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2013 Jan s/d Jun 2013 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2013 (Rp)
1	Abdul Bedi	Rp700.000,00	6 x Rp1.020.000,00	Rp6.120.000,00
2	Suharsono Kurniawan	Rp900.000,00	6 x Rp820.000,00	Rp4.920.000,00
3	Anis Wahyuningsih	Rp900.000,00	6 x Rp820.000,00	Rp4.920.000,00
4	Dana Hari Kurniawan	Rp800.000,00	6 x Rp920.000,00	Rp5.520.000,00
			Total	Rp21.480.000,00

- 6 Bahwa Para Penggugat pada tahun 2011, 2012 mendapat THR Keagamaan sebesar Rp500.000,00 dan tahun 2013 tidak dibayar, seharusnya sesuai ketentuan Permenakertrans Nomor 4/1994 sehingga kekurangan THR Keagamaan Tahun 2012 sebesar $Rp1.252.000,00 - Rp500.000,00 = Rp752.000,00$ per-Penggugat dan kekurangan THR Keagamaan Tahun 2013 sebesar Rp1.720.000,00 per-Penggugat, sehingga secara terperinci sebagai berikut :

No	Nama	Kekurangan THR Tahun 2012 (Rp)	Kekurangan THR Tahun 2013 (Rp)	Total Kekurangan THR (Rp)
1	Abdul Bedi	Rp752.000,00	Rp1.720.000,00	Rp2.472.000,00
2	Suharsono Kurniawan	Rp752.000,00	Rp1.720.000,00	Rp2.472.000,00
3	Anis Wahyuningsih	Rp752.000,00	Rp1.720.000,00	Rp2.472.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Dana Hari Kurniawan	Rp752.000,00	Rp1.720.000,00	Rp2.472.000,00
			Total	Rp9.888.000,00

- 7 Bahwa peristiwa hukum sebagaimana dimaksud Para Penggugat yang diuraikan pada angka 3, 4 dan 5, Tergugat telah melakukan tindak pidana kejahatan sesuai ketentuan pasal 90 jo. pasal 185 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 8 Bahwa peristiwa hukum sebagaimana dimaksud Para Penggugat yang diuraikan pada angka 6, Tergugat telah melakukan tindak pidana pelanggaran sesuai ketentuan Permenakertrans Nomor 4/1994 dan ketentuan pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 9 Bahwa Para Penggugat selama bekerja pada Tergugat tidak diberitahu dan/ atau tidak diberi salinan peraturan perusahaan, Tergugat telah melakukan tindak pidana pelanggaran sesuai ketentuan pasal 108 jo. pasal 188 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 10 Bahwa Para Penggugat telah berusaha menempuh jalan damai dengan mengajukan permintaan perundingan bipartit hingga kali 3 (tiga) kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya. Namun Tergugat tidak menanggapi atau secara diam-diam menolak perundingan;
- 11 Bahwa oleh karena Para Penggugat menuntut dipenuhinya hak-hak normative kepada Tergugat bukannya diberi tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat telah melarang Para Penggugat untuk masuk kerja dan tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) huruf f jo. pasal 148 jo. pasal 187 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 12 Bahwa dengan dilarangnya Para Penggugat masuk kerja oleh Tergugat sejak tanggal 10 Juli 2013 sampai dengan bulan Desember 2013 atau sampai gugatan ini diajukan. Yakni selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2013. Oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 93 ayat (2) jo. pasal 148 jo. pasal 187 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Hal 5 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat wajib membayar upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan, dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Upah Tahun 2013 (Rp)	Jangka Waktu tidak boleh masuk kerja	Total Upah Selama Tidak Boleh Masuk Kerja
1	Abdul Bedi	Rp1.720.000,00	5 bulan	Rp8.600.000,00
2	Suharsono Kurniawan	Rp1.720.000,00	5 bulan	Rp8.600.000,00
3	Anis Wahyuningsih	Rp1.720.000,00	5 bulan	Rp8.600.000,00
4	Dana Hari Kurniawan	Rp1.720.000,00	5 bulan	Rp8.600.000,00
			Total	Rp34.400.000,00

13 Bahwa Tergugat telah melanggar pasal 93 ayat (2) huruf f jo. pasal 186 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sepatutnya Tergugat dihukum pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);

II. Peranan Dan Kedudukan PT.Pertamina Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara Ini :

14 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 55 dan pasal 57 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini, sehingga berlaku hukum perdata pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan perkara yang berkaitan dalam hubungan industrial;

15 Bahwa peristiwa hukum yang terjadi dalam gugatan Para Penggugat, oleh karena adanya perjanjian kerja sama antara Tergugat (PT.Aliannisa/SPBU 54.612.47) dengan Turut Tergugat (PT.Pertamina) dalam rangka penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan di lapangan Tergugat mempekerjakan Para Penggugat dengan tindakan melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;



16 Bahwa adanya perjanjian kerja sama antara Tergugat dengan Turut Tergugat dalam rangka penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1233, pasal 1234, pasal 1239 KUH Perdata adalah perbuatan hukum yang timbul karena perikatan yang lahir baik dari persetujuan ataupun baik dari undang-undang;

17 oleh karena Turut Tergugat telah mendukung baik langsung ataupun tidak langsung terhadap tindakan Tergugat, yang sepatutnya Turut Tergugat melakukan verifikasi, evaluasi dan pembinaan terhadap pelaksanaan kerja sama secara periodik sehingga dapat dicegah bila terjadi penyimpangan. Namun Turut Tergugat justru melakukan pembiaran hingga sekarang;

18 Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah menikmati buah tindak pidana kejahatan ataupun tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud Para Penggugat uraikan diatas, maka sepatutnya Tergugat dihukum membayar hak-hak Para Penggugat dan Turut Tergugat dihukum tunduk terhadap putusan perkara ini;

19 Bahwa Tergugat dan/ataupun Turut Tergugat telah melanggar ketentuan pasal 1239 KUH Perdata, maka sepatutnya dihukum memberikan biaya, kerugian dan bunga;

20 Bahwa oleh karena Tergugat ataupun Turut Tergugat beretika buruk dalam penyelesaian perselisihan. Tergugat ataupun Turut Tergugat merupakan badan hukum yang tidak baik maka sepatutnya tidak memperoleh perlindungan hukum dan dihukum membayar hak-hak Para Penggugat dan biaya perkara sengketa ini;

21 Bahwa hak-hak Para Penggugat yang menjadi kewajiban Tergugat dengan perincian sebagai berikut :

• Kekurangan upah tahun 2011	Rp 8.280.000,00
• Kekurangan upah tahun 2012	Rp20.496.000,00
• Kekurangan upah tahun 2013	Rp21.480.000,00
• Kekurangan THR Keagamaan tahun 2012 dan 2013	Rp 9.888.000,00
• Upah selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat	<u>Rp34.400.000,00</u>
Jumlah seluruhnya	Rp94.544.000,00

III. Putusan Provisi Dan Angkat Sita Jaminan :

Hal 7 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015



- 22 Bahwa apa yang telah Para Penggugat uraikan di atas dalam duduk perkara mohon dianggap terurai kembali dalam putusan provisi dan angkat sita jaminan;
- 23 Bahwa agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi ilusionir di kemudian hari karena adanya kekhawatiran yang didasarkan adanya indikasi dan itikad buruk dari Tergugat akan mengalihkan, memindahkan dan mengosongkan harta miliknya yaitu tempat usaha SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman KM.16 Nomor 24-26 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, dimana akan dijual kepada umum;
- 24 Oleh karenanya dengan ini Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat yaitu tempat usaha SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman KM.16 Nomor 24-26 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, Mesin 10 Unit, Nozzle 44 Unit (Merk LG), Kap.Premium 45 KL 2 Unit, Kap.Solar 40 KL 2 Unit, Kap.Pertamax 30 KL 1 Unit, Luas tanah 3100 M², Bangunan 2 Lantai;
- 25 Bahwa dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mohon menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam perkara ini;
- 26 Bahwa agar Tergugat bersedia melaksanakan putusan perkara ini, mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
- 27 Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik dan tidak terbantahkan lagi kebenarannya oleh Tergugat dan/ ataupun Turut Tergugat, sehingga putusan perkara ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, perlawanan dan kasasi atau permohonan di tingkat peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- 1 Mengabulkan permohonan putusan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas harta milik Tergugat yaitu tempat usaha SPBU 54.612.47 yang berkedudukan di Jalan Raya Taman KM.16 Nomor 24-26 Desa Taman Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur, Mesin 10 Unit, Nozzle 44 Unit (Merk LG), Kap.Premium 45 KL 2 Unit, Kap.Solar 40 KL 2 Unit, Kap.Pertamax 30 KL 1 Unit, Luas tanah 3100 M², Bangunan 2 Lantai;
- 3 Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan sebagai berikut :

No	Nama	Upah Tahun 2013 (Rp)	Lama Jangka Waktu Tidak Boleh Bekerja	Total Upah Selama Tidak Boleh Bekerja
1	Abdul Bedi	Rp1.720.000,00	5 bulan	Rp8.600.000,00
2	Suharsono Kurniawan	Rp1.720.000,00	5 bulan	Rp8.600.000,00
3	Anis Wahyuningsih	Rp1.720.000,00	5 bulan	Rp8.600.000,00
4	Dana Hari Kurniawan	Rp1.720.000,00	5 bulan	Rp8.600.000,00
			Total	Rp34.400.000,00

V. Dalam Pokok Perkara :

Bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat di atas, maka gugatan mana harus dinyatakan dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya, Penggugat mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Oleh karenanya mohon berkenan memutuskan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 90 jo. pasal 185, pasal 93 ayat (2) jo. pasal 186 jo. pasal 148 jo. Pasal 187, pasal 108 jo. pasal 187 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Permenakertrans Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan;

Hal 9 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015



3 Menyatakan Tergugat dan/atau Turut Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan pasal 1233, pasal 1234 dan pasal 1239 KUHPPerdata;

4 Menghukum Tergugat membayar tunai dan sekaligus hak-hak Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut :

Kekurangan upah tahun 2011	Rp 8.280.000,00
Kekurangan upah tahun 2012	Rp20.496.000,00
Kekurangan upah tahun 2013	Rp21.480.000,00
Kekurangan THR Keagamaan tahun 2012 dan 2013	Rp 9.888.000,00
Upah selama tidak dipekerjakan oleh Tergugat	<u>Rp34.400.000,00</u>
Jumlah seluruhnya	Rp94.544.000,00

5 Menghukum Turut Tergugat tunduk dengan keputusan ini, dengan melakukan pembinaan terhadap Tergugat agar patuh pada hukum yang berlaku;

6 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dari sengketa ini;

7 Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

atau

apabila Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut diatas Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat

- 1 Bahwa Tergugat menolak tegas segala dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas kebenarannya;
- 2 Bahwa Para Penggugat tidak mencantumkan tanggal surat perjanjian kerja (PKWT) antara Penggugat dan Tergugat sehingga patut diragukan kebenarannya;
 - a Apakah benar Tergugat dengan Para Penggugat apakah ada hubungan hukum ?;
 - b Apakah benar Tergugat telah mempekerjakan Para Penggugat dimulai bulan Maret 2011?;

Hal tersebut patut dipertanyakan sebab menurut akte jual beli SPBU 54.612.47 dibeli Tergugat pada bulan April 2011. Sehingga mana mungkin mempekerjakan Para Penggugat pada bulan Maret 2011 serta mana mungkin Para Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum, sehingga hal ini jelas-jelas Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kebohongan besar dengan melakukan rekayasa tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya;

Hal ini dimungkinkan Tergugat akan menempuh jalur pidana dengan melaporkan Para Penggugat ke kepolisian atas terjadinya adanya dugaan tindak pidana memberikan keterangan tidak benar/palsu;

- 3 Bahwa Para Penggugat mendalilkan bekerja pada bulan Maret 2011 yang jelas-jelas pada bulan Maret 2011 pemilik SPBU 54.612.47 adalah Bapak Murady oleh karena itu hendaknya pemilik lama Bapak Murady harus dilibatkan dalam gugatan ini;
- 4 Bahwa Para Penggugat juga tidak menjelaskan status pekerja apakah masih tenaga harian lepas, tenaga kontrak, karyawan tetap atau borongan hal ini tidak dijelaskan dalam gugatan Para Penggugat;
- 5 Bahwa gugatan Para Penggugat campur aduk satu sisi mendalilkan gugatan mengacu pada hasil nota pemeriksaan Pengawas jo. anjuran Disnakertrans Kabupaten Sidoarjo di satu sisi Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Para Penggugat juga mengajukan permintaan kepada Disnakertrans Sidoarjo untuk melakukan panggilan terhadap Tergugat untuk membahas persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang hingga sekarang masih dilakukan oleh Disnakertrans meskipun demikian sikap Tergugat tetap menyatakan kalau Para Penggugat dinyatakan telah mengundurkan diri;
- 6 Bahwa apabila Para Penggugat melibatkan Turut Tergugat setidaknya juga melibatkan Pemerintah Republik Indonesia yaitu Presiden R.I. cq. Menteri ESDM cq. Menteri BUMN cq. PT.Pertamina Pusat Jakarta karena Turut Tergugat selaku BUMN dalam bertindak untuk dan atas nama serta ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia dalam hal mengelola serta menyalurkan BBM (Bahan Bakar Minyak) milik Negara, jadi gugatan Para Penggugat dalam hal ini kekurangan pihak;
- 7 Bahwa telah tegas dan nyata perselisihan ini timbul karena berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat karena pengunduran diri Penggugat sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 137 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. pasal 6 ayat 1, 2 dan 3 keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-232/MEN/2003 tentang Akibat Hukum Mogok Kerja Yang Tidak Sah;

Jadi tidak benar dan sangat tidak beralasan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa perselisihan ini adalah perselisihan hak karena nyata-nyata perselisihan yang timbul

Hal 11 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Penggugat dan Tergugat adalah mengenai pengakhiran hubungan kerja karena pengunduran diri Para Penggugat;

Dengan demikian nyatalah bahwa gugatan Para Penggugat adalah tidak jelas (*obscur libel*) tidak mempunyai dasar hukum dan sama sekali tidak terdapat objek gugatan yang dapat diajukan secara sah ke hadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat :

A Eksepsi Kompetensi Absolut :

- 1 Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini pada awalnya adalah mengenai upah dan sengketa hubungan industrial antara Pengusaha SPBU dan pekerjanya (Para Penggugat) dan tidak terkait sama sekali dengan Turut Tergugat;
- 2 Bahwa Penggugat dalam positanya butir 15 menjelaskan bahwa gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat berkaitan dengan adanya perjanjian kerja sama antara Tergugat (PT.Aliansa/SPBU 54.612.47) dengan Turut Tergugat (PT.Pertamina (Persero) dalam rangka penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada masyarakat. Dalil Para Penggugat tersebut adalah tidak benar adanya, Turut Tergugat selama ini hanya mempunyai hubungan hukum dengan sdr.Aliansyah berdasarkan Perjanjian Kerjasama Perusahaan SPBU Nomor 159/F35200/VII/2011-S3 tanggal 12 Juli 2011 dimana sdr.Aliansyah merupakan pihak mitra kerja sama untuk melakukan proses perusahaan SPBU 54.612.47. Sehingga sangatlah jelas bahwa Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum, baik dengan Para Penggugat maupun Tergugat;
- 3 Bahwa pasal 1 angka 1 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, menyebutkan bahwa :
 - 1 Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;
 - 17 Pengadilan Hubungan Industrial adalah pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial;



- 4 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas dan nyata bahwa Turut Tergugat tidak terikat dengan suatu hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat apalagi hubungan industrial karena Hubungan industrial tersebut hanya terjadi antara pengusaha SPBU dengan pekerjanya (Para Penggugat) dan Para Penggugat tidak memiliki bukti apapun yang menunjukkan bahwa Para Penggugat mempunyai hubungan industrial dengan Turut Tergugat sehingga gugatan Para Penggugat mengada-ada dengan memasukkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam kasus *a quo*;
- 5 Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan industrial antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat, maka Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat dan juga sudah sepatutnya Turut Tergugat harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;
- 6 Bahwa pada halaman 8 butir 25 gugatan aquo disebutkan sebagai berikut "bahwa dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya mohon menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam perkara ini";

Bahwa tidak ada satupun unsur tentang perbuatan melanggar hukum yang dipenuhi oleh Turut Tergugat. Bahwa yang dimaksudkan perbuatan melanggar hukum diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, dimana yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Bahwa Para Penggugat tidak dapat menguraikan dan sama sekali tidak mencantumkan dasar dan perbuatan melanggar hukum apakah yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum sehingga dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sama sekali tidak terbukti, mengingat dalil-dalil Penggugat tersebut tidak memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengesampingkan posita Penggugat pada bagian ini;

- 7 Bahwa sengketa yang awalnya merupakan sengketa hubungan industrial telah dibawa ke ranah hukum perdata karena dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Turut Tergugat jika ditinjau dalam posita maupun

Hal 13 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015



tuntutannya mendalilkan adanya suatu perbuatan melawan hukum secara perdata sehingga tidak selayaknya sengketa dengan petitum sebagaimana tertuang dalam gugatan Para Penggugat tersebut diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial;

- 8 Bahwa dikarenakan tidak adanya hubungan industrial antara Turut Tergugat dengan Para Penggugat sehingga Pengadilan Hubungan Industrial tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat

B. Gugatan Kabur (*obscuur libel*) :

- 1 Bahwa syarat-syarat untuk diajukan suatu gugatan adalah adanya tuntutan hak, adanya kepentingan hukum dan adanya suatu sengketa/perselisihan :
 - a Adanya tuntutan hak, dalam hal ini merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan guna mencegah perbuatan main hakim sendiri (*eigenrichting*);
 - b Adanya kepentingan hukum, merupakan syarat utama untuk diterimanya suatu tuntutan hak dimana harus ada kepentingan hukum yang cukup untuk dilakukannya suatu gugatan hubungan industrial;
 - c Adanya suatu sengketa/perselisihan, yang dalam sengketa hubungan industrial terbagi atas perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja dalam perusahaan;

Dalam kasus *a quo* secara nyata dan jelas bahwa Turut Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Para Penggugat sehingga seharusnya tidak akan pernah ada tuntutan hak dari Para Penggugat kepada Turut Tergugat. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum dengan Turut Tergugat dan oleh karenanya tidak akan mungkin bisa menimbulkan sengketa/perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat baik itu perselisihan hak, perselisihan kepentingan dan perselisihan terkait pemutusan hubungan kerja;

- 2 Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan tidak dapat menguraikan hubungan antara posita dengan petitum gugatan, khususnya yang berhubungan dengan Turut Tergugat. Para Penggugat tidak dapat menjelaskan dasar hukum gugatan baik kejadian, perbuatan atau peristiwa yang mendasari gugatan sengketa hubungan industrial dengan Turut Tergugat;



Adanya Perjanjian Kerjasama Perusahaan SPBU Nomor 159/F35200/ VII/2011-S3 tanggal 12 Juli 2011 antara sdr.Aliansyah dengan Turut Tergugat tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menggugat Turut Tergugat karena sesuai pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Persetujuan hanya berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya. Adanya sengketa ini bukanlah karena adanya perjanjian tersebut namun diduga merupakan akibat perbuatan hukum dari Pengusaha SPBU yang mempekerjakan Para Penggugat sendiri;

- 3 Bahwa petitum gugatan yang ada intinya memohon putusan yang menghukum Turut Tergugat untuk melakukan pembinaan terhadap Tergugat serta tunduk dan patuh terhadap isi putusan adalah mengada-ada karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dalil-dalil yang menunjukkan adanya hak dan/atau hubungan hukum yang dimiliki oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat;
- 4 Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam membedakan antara sengketa keperdataan dengan sengketa hubungan industrial seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya sehingga menjadikan gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

C. Gugatan *error in persona* :

- 1 Bahwa tidak ada entitas hukum berupa PT.Pertamina berkedudukan hukum di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia cq. PT.Pertamina Unit Pemasaran V karena yang saat ini ada adalah PT. Pertamina (Persero) yaitu suatu perseroan terbatas yang secara hukum telah sah berdiri sejak tanggal 17 September 2003 berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Pertamina Nomor 20 tanggal 17 September 2003 yang telah mendapatkan pengesahan Akta Pendirian Anggaran Dasar dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-24025 HT.01.01.TH.2003 tanggal 9 Oktober 2003;
- 2 Bahwa apabila yang dimaksud sebagai PT.Pertamina berkedudukan hukum di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 1A Gambir, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110, Indonesia cq. PT.Pertamina Unit Pemasaran V sebagai Turut Tergugat adalah PT.Pertamina (Persero), maka Penggugat telah keliru menarik Turut Tergugat sebagai pihak (*gemis aanhoedarnegheid*);
- 3 Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, permasalahan sengketa industrial yang terjadi dalam masalah ini merupakan permasalahan antara

Hal 15 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015



Pengusaha SPBU dan pekerjanya (Para Penggugat) dan oleh karenanya tidak bisa menarik pihak ketiga dalam hal ini Turut Tergugat dalam permasalahan tersebut;

Menurut jurisprudensi (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1826K/Pdt/1984) yang berbunyi "siapa saja yang akan digugat oleh Penggugat sepenuhnya menjadi hak Penggugat untuk menentukannya, meskipun demikian tidak digugatnya semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat dan objek sengketa tidak menjadi serta merta menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak";

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya pihak ketiga yang ada kaitanya dengan kasus perkara yang disengketakan harus ikut digugat. Gugatan cukup ditunjukkan kepada orang yang secara *feitelijk* atau orang yang sesungguhnya menguasai objek sengketa jelas dalam kasus *a quo*, diduga hanya pengusaha SPBU lah yang mempunyai hubungan hukum dan memiliki bertanggung jawab terhadap Para Penggugat;

4 Bahwa sesuai anjuran mediator hubungan industrial Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan Nomor 567/3096/404.3.3/2013 tanggal 16 September 2013 hanya dianjurkan untuk melaksanakan dan melaporkan hasil nota pemeriksaan kepada Tergugat dan Para Penggugat tanpa menyebutkan dan memerintahkan untuk melibatkan Turut Tergugat dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Para Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu ditariknya Turut Tergugat dalam kasus *a quo* jelas mengada-ada dan tidak berdasar sama sekali;

5 Bahwa Turut Tergugat sudah pernah menjadi Turut Tergugat pada 2 (dua) perkara yang serupa, (posita dan petitum yang sama serta Pihak Tergugat yang sama) namun dengan Penggugat yang berbeda, yang telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial dengan putusan perkara Nomor 118/G/2013/PHI.Sby tanggal 19 Februari 2014 dan putusan perkara Nomor 142/G/2013/PHI.Sby tanggal 26 Mei 2014 dengan amar kedua putusan tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa Turut Tergugat tidak terkait dengan perkara ini dan mengeluarkan sebagai pihak di dalam perkara ini. Sehingga sudah sepatutnya dan sewajarnya Turut Tergugat dikeluarkan dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut, gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan Turut Tergugat sudah sepatutnya untuk ditolak dengan tegas atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan Rekonvensi Pada Pokoknya sebagai berikut:



- 1 Bahwa dalam hal ini mohon disebut Penggugat dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat DR) dan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat DR);
- 2 Bahwa apa yang diuraikan Penggugat DR dalam konvensi dalam hal ini dianggap masuk dan terurai dalam gugatan rekonvensi ini;
- 3 Bahwa oleh karena surat hasil pemeriksaan tanggal 8 Juli 2013 maupun anjuran tanggal 16 September 2013 yang dikeluarkan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo tidak sesuai dengan fakta hukum yang sesungguhnya serta tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan dan apalagi Tergugat DR telah terlebih dahulu melakukan mogok kerja tidak sah maka sepatutnya meminta Pengadilan untuk menyatakan surat hasil pemeriksaan dan anjuran tersebut dinyatakan batal/tidak dapat dijalankan;
- 4 Bahwa Penggugat DR telah 2 (dua) kali telah mengeluarkan surat pemberitahuan berupa ajakan untuk bekerja kembali yang ditujukan kepada Tergugat DR sehingga menurut hukum surat pemberitahuan tersebut merupakan peringatan yang sah dan mengikat;
- 5 Bahwa sikap Tergugat DR yang tidak patuh memenuhi ajakan Penggugat DR untuk bekerja kembali merupakan pelanggaran hukum sehingga dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum yang berdampak kerugian bagi Penggugat DR yaitu kerugian berupa :
 - a Materi sejak terjadinya mogok kerja tanggal 3 Juli 2013 hingga berkelanjutan hingga selama 22 hari tidak dapat melakukan penjualan minyak dengan perincian :
 - Setiap harinya bisa menjual 14.000 liter;
 - Perliter mendapat keuntungan Rp 205 x 14.000 liter = Rp2.870.000,00;
 - Perhari mendapat Rp2.870.000,00;
 - Sehingga keuntungan Penggugat DR yang harus didapat selama 22 hari x Rp2.870.000,00 = Rp63.140.000,00;
 - b Immateri :

Oleh karena dampak mogok kerja yang berkelanjutan secara psikologis yang diderita Penggugat DR yaitu berakibat hingga sekarang terjadi kurangnya minat pembeli di SPBU. Hal ini berdampak kerugian immateri Penggugat DR sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Hal 17 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015



- 6 Bahwa akibat kerugian yang dialami Penggugat DR dengan terhambatnya penjualan/tidak dapat melayani konsumen selama 22 hari berdampak kerugian materi pada Penggugat DR dengan tidak mendapatkan keuntungan materi sejumlah Rp63.140.000,00 (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) serta dampak kerugian immateri sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 7 Bahwa oleh karena kerugian timbul akibat perbuatan Para Tergugat DR maka supaya Tergugat DR dihukum untuk tanggung renteng membayar secara kas kerugian tersebut di atas untuk dibayarkan kepada Penggugat DR sejumlah Rp63.140.000,00 (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan membayar kerugian immateri sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- 8 Bahwa untuk menjamin kerugian Penggugat DR agar bisa dibayarkan maka mohon Pengadilan untuk melakukan penyitaan terhadap asset-asset/barang-barang milik Para Tergugat DR yang ada beserta dokumennya diantaranya :
 - a Uang JHT (jaminan hari tua) yang tersimpan di kantor jamsostek Cabang Sidoarjo maupun;
 - b Rumah beserta dokumennya yang berdiri di atas milik Para Tergugat DR maupun orang tua Tergugat DR, diantaranya :
 - 1 Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Abdul Bedi;
 - 2 Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Suharsono Kurniawan;
 - 3 Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Anis Wahyuningsih;
 - 4 Rumah yang berdiri di atas tanah a/n Dana Hari Kurniawan;Harta-harta tersebut di atas kesemuanya sebagai barang jaminan atas kerugian yang diderita Penggugat DR selanjutnya menghukum sekaligus menyatakan :
 - Penggugat DR diberi kuasa oleh Tergugat DR untuk mengambil uang JHT seluruhnya yang tersimpan di kantor jamsostek cabang Sidoarjo;
 - Rumah milik Tergugat DR dan rumah milik orang tua Tergugat DR tersebut di atas sebagai barang jaminan atas kerugian yang diderita Penggugat DR oleh karena itu hendaknya barang-barang tersebut untuk dijual melalui lelang selanjutnya uang hasil penjualan lelang diberikan Penggugat DR untuk membayar kerugian yang disebutkan di atas;
- 9 Bahwa perbuatan mogok kerja sejak tanggal 3 Juli 2013 hingga berkelanjutan yang dilakukan Tergugat DR yang tidak memperhatikan/ melanggar aturan-aturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Kepmenakertrans 232



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 maka perbuatan Tergugat DR adalah merupakan perbuatan mogok kerja yang tidak sah;

10 Bahwa upaya ajakan Penggugat DR agar supaya Tergugat DR bekerja kembali namun tidak diindahkan sehingga sesuai aturan yang berlaku maka Tergugat DR dinyatakan telah mengundurkan diri;

11 Bahwa akibat hukum Tergugat DR sejak tanggal 3 Juli 2013 dinyatakan mengundurkan diri maka sudah tidak ada kewajiban secara hukum bagi Penggugat DR atas pengunduran diri Tergugat DR;

12 Bahwa Penggugat DR akan melaporkan kepada kepolisian terhadap orang-orang yang melakukan mogok kerja pada waktu itu yang telah membawa dokumen penting perusahaan yang hingga sekarang masih diperingatkan oleh Penggugat DR untuk segera mengembalikan;

13 Bahwa oleh karena gugatan Penggugat DR didukung dengan alat bukti yang otentik sekiranya putusan nantinya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat DR melakukan upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi :

Dalam Provisi :

Agar gugatan Penggugat DR tidak sia-sia maka hendaknya Pengadilan melakukan sita terhadap asset-asset berupa seluruh uang JHT milik Tergugat DR yang berada di Kantor Jamsostek Sidoarjo serta menyita rumah beserta dokumennya yang berdiri di atas tanah milik Para Tergugat DR/milik orang tua Tergugat DR yang tersebut di atas sebagai barang jaminan agar kerugian yang dialami Penggugat DR dapat terbayarkan;

Dalam Pokok Perkara

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat DR seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menyatakan Tergugat DR sejak tanggal 3 Juli 2013 hingga berkelanjutan telah melakukan perbuatan mogok kerja yang tidak sah;
- 4 Menyatakan surat Disnaker Trans Kabupaten Sidoarjo mengenai
 - a Hasil pemeriksaan Nomor 560/2437/404.3.3/2013 tertanggal 8 Juli 2013;
 - b Anjuran Nomor 567/3096/404.3.3/2013 tertanggal 16 September 2013 adalah batal dan tak biasa di laksanakan;

Hal 19 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Menyatakan sah dan mengikat surat peringatan/pemberitahuan yang dikeluarkan Penggugat DR pada tanggal 4 Juli 2013;
- 6 Menetapkan putus hubungan hukum antara Penggugat DR dengan Tergugat DR dikarenakan pengunduran diri Tergugat DR;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan terhadap aset-aset milik Tergugat DR berupa:
 - a Uang JHT (Jaminan Hari Tua) seluruhnya a/n Para Tergugat DR yang tersimpan di kantor Jamsostek Sidoarjo.
 - b Rumah berserta dokumennya yang berdiri diatas tanah milik Tergugat DR diantaranya:
 - Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Abdul Bedi
 - Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Suharsono Kurniawan
 - Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Anis Wahyuningsih
 - Rumah yang berdiri diatas tanah a/n Dana Hari Kurniawan
- 8 Menghukum Tergugat DR secara tanggung renteng membayar secara kas kerugian materi selama 22 hari yang dialami Penggugat DR sebesar Rp63.140.000,00 (enam puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) serta membayar kerugian Immateril sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan untuk memenuhi kerugian tersebut dinyatakan pula harta-harta milik Tergugat dalam petitum Nomor 6 untuk dijual dengan cara dilelang selanjutnya hasil penjualan lelang dipergunakan untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat DR.
- 9 Memberikan kuasa kepada Penggugat DR untuk mengambil, menerima dan membawa seluruh uang JHT (Jaminan hari tua) milik Para Tergugat DR yang tersimpan di kantor Jamsostek cabang Sidoarjo selanjutnya dipergunakan untuk membayar kerugian yang di derita Penggugat DR.
- 10 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya.
- 11 Membebaskan biaya perkara pada Tergugat DR.

Atau

Mohon Putusan yang adil dan bijaksana

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 79/G/2014/PHI.Sby tanggal 17 November 2014 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi :

Dalam Provisi :

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

1 Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2 Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah Para Penggugat sejak bulan April tahun 2011 sampai dengan bulan Juni 2013 adalah sebesar sebagai berikut :

No	Nama	Upah Tahun 2011 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2011 Apr s/d Des 2011 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2011 (Rp)
1	Abdul Bedi	700.000	9 x Rp407.000	3.663.000
2	Suharsono Kurniawan	900.000	9 x Rp207.000	1.863.000
3	Anis Wahyuningsih	900.000	9 x Rp207.000	1.863.000
4	Dana Hari Kurniawan	800.000	9 x Rp307.000	2.763.000
Total				10.152.000

No	Nama	Upah Tahun 2012 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2012 Jan s/d Des 2012 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2012 (Rp)
1	Abdul Bedi	700.000	12 x Rp552.000	6.624.000
2	Suharsono Kurniawan	900.000	12 x Rp352.000	4.224.000
3	Anis Wahyuningsih	900.000	12 x Rp352.000	4.224.000
4	Dana Hari Kurniawan	800.000	12 x Rp452.000	5.424.000
Total				20.496.000

No	Nama	Upah Tahun 2013 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2013 Jan s/ d Jun 2013 (Rp)	Kekurangan Upah Tahun 2013 (Rp)
1	Abdul Bedi	700.000	6 x Rp1.020.000	6.120.000
2	Suharsono Kurniawan	900.000	6 x Rp820.000	4.920.000
3	Anis Wahyuningsih	900.000	6 x Rp820.000	4.920.000
4	Dana Hari Kurniawan	800.000	6 x Rp920.000	5.520.000
Total				21.480.000

3 Menghukum Tergugat membayar kekurangan Tunjangan Hari Raya Tahun 2012 kepada Para Penggugat sebesar sebagai berikut :

Hal 21 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015



No	Nama	Kekurangan THR Tahun 2012 (Rp)
1	Abdul Bedi	752.000
2	Suharsono Kurniawan	752.000
3	Anis Wahyuningsih	752.000
4	Dana Hari Kurniawan	752.000

4 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 November 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Desember 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 77/Akta.Ks/2014/PHI.Sby. Jo Nomor 79/G/2014/PHI.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 10 Desember 2014 kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

- 1 Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 November 2014 telah memberikan keputusan dengan amar putusan sebagai berikut

Dalam konvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

- mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian
- menghukum Tergugat membayar kekurangan upah para Penggugat sejak bulan april tahun 2011 sampai dengan bulan juni 2013 adalah sebesar Rp21.480.000,00
- menghukum Tergugt membayar kekurangan tunjangan hari raya tahun 2012 kepada Para Penggugat sebesar sebagai berikut :

Abdul bedi Rp752.000,00 suharsono Rp752.000,00,00 anis wahyuningsih Rp752.000,00 dana Hari kurniawan Rp752.000,00.

- Menolak tuntutan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara
- 2 Bahwa atas putusan tersebut selanjutnya oleh Pengadilan diberitahukan kepada Pemohon kasasi (Tergugat) pada tanggal 27 November 2014. sehingga Pemohon kasasi mengajukan kasasi serta mengajukan memory kasasi masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang dengan demikian Permohonan kasasi Pemohon dapat diterima.
 - 3 Bahwa hakim tidak memberi pertimbangan Hukum sama sekali mengenai bantahan Tergugat dikarenakan tidak ada hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Para Penggugat hingga proses sidang berlangsung tidak dapat membuktikan adanya perjanjian kerja dengan Tergugat oleh karena itu jadi tidak ada bukti sama sekali mengenai hubungan hukum Para Penggugat(Termohon kasasi) dengan Tergugat (Pemohon kasasi).
 - 4 Bahwa hakim tidak memperhatikan fakta Hukum yang sebenarnya dengan jelas-jelas Para Penggugat/Termohon kasasi telah melakukan perbuatan Mogok tidak sah sehingga berakibat dianggap telah mengundurkan diri dalam bekerja di tempat Tergugat/Pemohon kasasi. hal ini terbukti surat Pemberitahuan Mogok

Hal 23 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat dibuat dan diberitahukan pada tanggal 24 Juli 2013 sesuai bukti P.8 dan apabila terdapat tanda terima dari Disnaker Transduk sidoarjo tanggal 24 juni 2013 jelas-jelas bukti tanda terima tersebut tidak benar dan rekayasa.karena jelas-jelas dimuka sidang dijelaskan baik oleh saksi Para Penggugat maupun saksi Tergugat kalau surat pemberitahuan Mogok Kerja dibuat pada tanggal 24 juli 2013 sehingga jelas-jelas Mogok kerja tersebut dinyatakan tidak sah.karena sebelum Mogok kerja tidak ada pemberitahuan sama sekali sesuai yang diisyaratkan oleh undang-undang sehingga pengunduran diri Para Penggugat telah terpenuhi sebagaimana yang diisyaratkan pada pasal 137 UU Nomor 13 tahu 2003 Jo.Pasal 6 ayat 1,2 dan 3 keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor KEP-232/MEN/2003 tentang akibat Hukum Mogok kerja yang tidak sah.

- 5 Bahwa hakim tidak memperhatikan sama sekali bukti Pemohon kasasi/Tergugat T.5 yaitu adanya surat ajakan bekerja yang dibuat tertanggal 4 juli 2013 dan diumumkan/diberitahu melalui telpon seluler (HP) serta di tempelkan dipintu kaca keluar masuk karyawan. ajakan bekerja sebenarnya dibuat 2x berturut-turut namun tidak diperhatikan oleh para Penggugat dan hingga tanggal 24 juli 2013 Para Penggugat tetap tidak ada yang mau bekerja hingga berkelanjutan.
- 6 Bahwa Hakim salah menilai padahal jelas-jelas Pemohon kasasi/ Tergugat memperoleh/ memiliki SPBU tersebut pada tanggal 6 bulan April 2011. dan menurut Para Penggugat/ Termohon bekerja di SPBU pada bulan Maret 2011 hal ini jelas-jelas ada perbedaan bulan sehingga sepatutnya Penjelasan Para Penggugat telah salah dan keliru sehingga sepantasnya perlu melibatkan pemilik lama untuk ditarik dalam gugatan ini.
- 7 Bahwa Hakim tidak memperhatikan adanya bukti Turut Tergugat T.T 4 tentang penangguhan pelaksanaan UMK 2013 yang diminta/yang diajukan oleh perhimpunan Hiswana Migas yang didalamnya beranggotakan pemilik SPBU termasuk Tergugat/ Pemohon kasasi oleh karena adanya permintaan penangguhan tersebut menunjukkan SPBU milik Tergugat/ Pemohon Kasasi berusaha mematuhi peraturan tentang tata cara penagguhan UMK bagi yang berkeberatan dengan demikian sepantasnya hakim dapat mempertimbangkan surat bukti tersebut sehingga putusan hakim yang menguraikan tentang Tergugat/ Pemohon kasasi dihukum untuk membayar kekurangan upah untuk dibatalkan.
- 8 Bahwa terdapat ketidak adilan bahkan terdapat kekilafan Hakim dengan memberi putusan Tergugat/ Pemohon kasasi supaya membayar gaji sejak agustus 2013 hingga Februari 2014 hal ini perlu dicermati Para Penggugat sejak tanggal



3 juli 2013 Mogok kerja alias tidak mau bekerja bahkan melakukan penutupan jalan akses keluar masuk ke area SPBU meskipun sudah diperingatkan supaya dibuka penutupan jalan tersebut dan diajak bekerja kembali namun tetap tidak mau sehingga untuk menghindari kerugian yang meluas kususny bagi Tergugat/ Pemohon Kasasi umumnya masyarkat/konsumen yang tidak bisa terlayani sejak 3 juli 2013 hingga 24 juli 2013. maka Tergugat melakukan upaya paksa pembukaan jalan yang ditutup Para Penggugat selanjutnya melakukan perekrutan karyawan baru sebagai pengganti Para Penggugat yang tidak mau bekerja oleh karena itu gaji sejak bulan agustus 2013 hingga sekarang sepatasnya diberikan kepada karyawan yang mau bekerja.

9 Bahwa Perlu diperhatikan Para Penggugat/ Termohon kasasi dalam gugatannya mengenai permintaan pembayaran gaji selama tidak dipekerjakan hanya terurai dalam Provisi saja dan hal ini tidak disebutkan/tidak terulang didalam petitumnya. oleh karena itu hakim telah benar dalam memberi putusan soalpermintaan gaji Para Penggugat selama tidak dipekerjakan ditolak oleh hakim karena sudah sepatasnya hal ini jelas-jelas Hakimdalam memberi putusan mengenai penolakan gaji selama tidak dipekerjakan adalah putusan yang bijaksana karena oleh Para Penggugat/Termohon kasasi tidak diminta/tidak dijelaskan dalam petitumnya sehingga sepatasnya pemberian putusan ini untuk tidak dikabulkan.

10 Bahwa sepatasnya Tergugat/ Pemohon kasasi mengajukan gugatan rekonsensi atas kerugian yang diderita disebabkan ulah Para Penggugat/Termohon kasasi yang melakukan mogok kerja alias tidak mau bekerja namun hal ini tidak dipertimbangkan oleh hakim sehingga selayaknya permintaan gugatan rekonsensi ini dipertimbangkan serta dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan keberatan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa meskipun uang service merupakan pendapatan pekerja yang tidak termasuk dalam komponen upah, namun oleh karena tentang uang service telah diperjanjikan dan diatur dalam perjanjian kerja bersama yaitu Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2), maka sudah tepat apabila Tergugat memberikan uang service yang merupakan hak Para Penggugat selama masa skorsing (bukti : P-3) yaitu selama 6 (enam) bulan;

Hal 25 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015



Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya Putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. ALIANISA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. ALIANISA tersebut;
Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 4 Mei 2015 oleh Dr.H.Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Arsyad, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

Ttd/. Dr.H.Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Ttd/. Dwi Tjahyo Soewarsono, SH.

Ttd/. Arsyad, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,
NIP. 19591207 198512 2 002

Hal 27 dari 27 hal Put Nomor 219 K/PDT.SUS-PHI/2015